BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2016

NOMOR: 37

PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a bahwa sesuai amanat Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Teknis Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, dan untuk optimalisasi pelaksanaan kerjasama maka dipandang perlu meninjau kembali peraturan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang ...

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Pemerintah Nomor 6. Peraturan 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon;
- Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 6);
- 12. Peraturan Walikota Cilegon 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Cilegon ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Cilegon.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Cilegon selaku Badan Layanan Umum Daerah.

- 5. Direktur adalah pemimpin RSUD dan merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 7. Tim Kerjasama Operasi yang selanjutnya disebut Tim KSO adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur RSUD Kota Cilegon untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan mitra kerjasama.
- 8. Tim Verifikasi Hasil Kerjasama adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur RSUD untuk memeriksa dan memverifikasi hasil kerjasama operasional.
- 9. Kerjasama Operasi adalah perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan atau proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- 10. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
- 11. Mitra kerjasama adalah badan hukum yang melakukan perikatan kerjasama dengan RSUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengoptimalkan peran RSUD Kota Cilegon sebagai BLUD guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain. (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan kerjasama pada RSUD Kota Cilegon yang telah menerapkan pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan/barang dengan mitra kerjasama dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a prinsip kerjasama;
- b. bentuk dan tata cara kerjasama; dan
- c. pelimpahan kewenangan penandatanganan kerjasama.

BAB IV

PRINSIP KERJASAMA

Pasal4

Kerjasama pada RSUD dilakukan dengan prinsip:

- berarti kerjasama harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan dengan sasaran kualitas yang maksimum;
- Efektif, berarti kerjasama harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Ekonomis, berarti pelaksanaan kerjasama berdasarkan kaidah-kaidah ekonomi dan praktek bisnis yang sehat;
- d. Saling menguntungkan, berarti pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pasal ...

- (1) Kerjasama dengan pihak lain dilaksanakan terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a yang bersifat pelayanan langsung;
 - b. yang menunjang pelayanan; dan/atau
 - c. yang tidak berhubungan dengan pelayanan tetapi berpotensi menghasilkan pendapatan.

BABV

BENTUK DAN TATA CARA KERJASAMA

Bagian Kesatu

Bentuk Kerjasama

Pasal 6

Kerjasama antara RSUD dengan pihak lain dilaksanakan dalam bentuk:

- a kerjasama operasi;
- b. sewa;
- c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.

Bagian Kedua

Tata Cara Kerjasama

Paragraf 1

Kerjasama Operasi

Pasal 7

- (1) RSUD diberikan keleluasaan dalam pemilihan mitra kerjasama operasi.
 - (2) Pemilihan ...

- (2) Pemilihan mitra kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur.
- (3) Pemilihan mitra kerjasama operasi dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:
 - a tahap persiapan;
 - b. tahap pemilihan mitra kerjasama ;dan
 - c. tahap penyiapan perjanjian

- (1) Persiapan pemilihan mitra kerjasama operasi dilaksanakan oleh Tim KSO.
- (2) Tim KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyiapkan kerangka acuan kerja;
 - c. menyiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama
- (3) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e analisis manfaat dan biaya; dan
 - f. sumberdaya yang harus disediakan oleh calon mitra kerja sama.
- (4) Dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja, Tim KSO dapat dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 9

(1) Proses pemilihan mitra kerjasama operasi dilaksanakan oleh Tim Seleksi.

- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a menyusun jadwal dan menetapkan metoda pemilihan serta lokasi tempat seleksi dilaksanakan;
 - b. menyiapkan dokumen seleksi;
 - c. mengumumkan rencana kerjasama;
 - d. menilai kualifikasi calon mitra kerjasama;
 - e melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh calon mitra kerja sama;
 - f. membuat laporan mengenai proses dan hasil pemilihan;
 - g. mengusulkan penetapan calon mitra kerja sama hasil seleksi.
- (3) Anggota Tim seleksi berjumlah gasal (ganjil) dan paling sedikit 3 (tiga) orang dengan masa tugas sampai dengan ditetapkannya Mitra Kerjasama operasi.
- (4) Tahapan pemilihan mitra kerjasama operasi, dengan tahapan:
 - a pengumuman rencana kerjasama;
 - b. pengambilan dokumen;
 - c. penjelasan;
 - d. pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;
 - e evaluasi dan negosiasi penawaran;
 - f. penetapan calon pemenang;
 - g. pengumuman pemenang;
 - h penunjukan mitra kerjasama.

(1) Tim KSO menyiapkan rancangan perjanjian yang akan ditandatangani oleh Direktur dengan pimpinan mitra kerjasama operasi.

(2) Perjanjian ...

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a subjek kerja sama operasional;
 - b. objek kerja sama operasional;
 - c. ruang lingkup kerja sama operasional;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama operasional;
 - f larangan pengalihan perjanjian kerja sama operasional;
 - g. keadaan memaksa/force majeure;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. pengakhiran kerja sama operasional.

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama operasional, Direktur dibantu oleh pejabat struktural dan Tim Verifikasi Hasil Kerjasama.
- (2) Pejabat struktural terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Anggota Tim Verifikasi Hasil Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah gasal dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kompleksitas pekerjaan.
- (4) Tim Verifikasi Hasil Kerjasama mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a Melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi hasil kerjasama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasill Pemeriksaan dan/atau Verifikasi;
- (5) Menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi kepada direktur melalui PPTK.

Ketentuan teknis pelaksanaan Kerjasama Operasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2

Sewa

Pasal 13

- (1) Barang Milik Daerah pada RSUD yang belum atau tidak dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD, dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan RSUD.
- (2) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan antara lain untuk mengoptimalkan pendayagunaan Barang Milik Daerah.
- (3) Besaran nilai sewa ditetapkan oleh Direktur berdasarkan hasil perhitungan Tim Kerjasama.
- (4) Barang Milik Daerah yang disewakan kepada pihak lain tidak merubah status kepemilikan barang tersebut.
- (5) Tim Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam Perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Direktur dengan penyewa.
- (7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa;

e. tanggungjawab ...

- e. tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
- g. hak dan kewajiban para pihak; dan
- h hal lain yang dianggap perlu.
- (8) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah pada RSUD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (9) Ketentuan teknis pelaksanaan kerjasama dengan cara sewa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf3

Usaha Lainnya yang Menunjang Tugas dan Fungsi RSUD

Pasal 14

- (1) RSUD dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam bidang usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penandatanganan kerjasama antara RSUD dengan mitra kerjasama kepada Direktur.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Cilegon Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 7 Oktober 2016 WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon

pada tangg al 7 Oktober 2016

PIL SKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

RE ATT MARLIATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 37